

STUDI ANALISIS TENTANG UPAH ISTERI TERHADAP PEKERJAAN DOMESTIK RUMAH TANGGA MENURUT MADZHAB SYAFI' I DAN MADZHAB MALIKI

H.A. Hasyim Nawawie

ABSTRACT

The formulated in the following research issues (1) How is the domestic household wage jobs? (2) How do the Shafi'i madhhab wife's wages to household domestic work? (3) How Maliki madhhab wife's wage for domestic household work? Methods This study used a model library approach, ie research that produces data from literature sources to be meticulous writer.

This study uses a comparative method to analyze the opinion madhhab Maliki and Shafi'i schools of thought on who the obligation to do housework and how to pay his wife if he did.

After the authors conducted a study to examine the books of classic essays from various schools of Shafi'i and Maliki schools, it can be concluded that: (1) According to the Shafi'i madhhab wife may ask for wages for household domestic work she is doing for schools Shafi did not require the wife to do the job, but an obligation for the husband. However, it requires the Shafi'i madhhab wife may ask her husband's wages if the wife knows the actual laws that are obligated to do housework is her husband. If the wife does not know, then it is not allowed to ask for wages to her husband, since the wife was considered careless bless and do not want to ask questions about the law. (2) The Maliki madhhab menghukumi wife wages for housework, adjust local customs or habits. If local custom requires household chores to his wife, then according to Imam Malik's wife is obliged to do the work and no wages, and vice versa. As in traditional Javanese household chores usually done wives. (3) In the Qur'an there are no arguments in detail regulate wages wives in household chores, but it can not be directly used as a reference to determine the distribution of domestic work today has given rise to the perception that the work at home while the wife only husband outside a living. Such assumption has not really set in syaria'at. the family is built with the principles of Islam sakinah, mawaddah, and mercy

Keywords:

Wages, Employment Households, Shafi'i madhhab. Maliki madhhab.

PENDAHULUAN

Rumahtangga ibarat bahtera yang berlayar mengarungi samudera kehidupan. Ia harus siap menghadapi ombak dan badai yang menentang. Suami istri bagai nahkoda yang harus selalu memiliki kesamaan persepsi dalam menentukan arah laju bahteranya. Perbedaan arah atau pandangan

antara mereka dapat mengundang gelombang ombak yang siap menerpa, menggoncang, memecah dan bahkan menenggelamkan bahtera mereka.

Nahkoda yang dipegang oleh suami istri harus bisa memainkan perannya masing-masing dalam mengatur suasana rumah tangga. Mereka sama-sama bertanggung

jawab dalam menjaga pondasi dan memikul beban demi tegaknya keluarga. Oleh karena itu peran antara mereka harus bisa saling mengetahui dan disepakati terlebih dahulu, biar tidak ada kesalahpahaman yang berakibat kehancuran dalam rumahtangga.¹

Rumah tangga adalah cermin kehidupan sosial dalam skala mikro, didalamnya mencakup pekerjaan yang harus ditanggung oleh pasangan suami istri, baik pekerjaan yang bersifat eksternal maupun internal. Pekerjaan eksternal adalah pekerjaan diluar rumah yang biasanya dilakukan oleh suami. sedangkan internal adalah pekerjaan didalam rumah yang menjadi tugas bagi sang istri. Hal ini membuat pekerjaan domestik rumahtangga tidak bisa di anggap remeh karena telah menjadi pekerjaan wajib dalam keberlangsungannya kehidupan rumah tangga.

Pekerjaan domestik rumahtangga adalah pekerjaan intern yang terbentuk karena adanya ikatan pernikahan. Pekerjaan ini meliputi memasak, membersihkan rumah, mencuci, merawat anak dan lain-lain.

Dalam konteks historis, pekerjaan rumahtangga selalu dikaitkan pada wanita, hal ini telah lama sekali berlangsung, menilik pada zaman Jahiliyyah sebelum masuknya agama islam, wanita telah menjadi korban kebodohan, dan kebiadaban, mereka tidak lebih dianggap sebagai sampah masyarakat dan makhluk yang membuat malu keluarga serta hanya menjadi pelayan belaka, baik pelayan dapur maupun pelayan nafsu, kedudukan wanita pada waktu itu sangat termarjinalkan dan tersubordinasikan.²

Setelah islam masuk, barulah kaum wanita mendapatkan hak-hak kebebasan dan kesetaraan derajat dengan kaum laki-laki. Islam dengan tegas membela dan menjunjung tinggi harga diri kaum wanita sekaligus mengangkat kembali martabat mereka dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.³

Namun belakangan ini, adanya perbedaan kodrat antara laki-laki dan perempuan dari segi fisik dan psikis ternyata bervolume besar membawa komplik dan kontroversi yang harus dikaji lebih mendalam, seperti dalam pekerjaan domestik rumahtangga.

Adanya asumsi bahwa kaum perempuan mempunyai sifat memelihara, halus dan rajin, serta tidak cocok menjadi kepala rumah tangga, berakibat bahwa semua pekerjaan rumahtangga menjadi tanggung jawab perempuan. Konsekwensinya banyak kaum perempuan yang bekerja keras dan lama untuk menjaga kebersihan dan kerapian rumah tangganya secara cuma-cuma. sehingga dengan adanya konstruksi sosial seperti itu, pekerjaan rumah tangga selalu menjadi beban dan sebuah kewajiban bagi kaum istri.⁴ Miniature ini tampak jelas di Negara Indonesia sendiri. Setelah adanya ikatan pernikahan, urusan domestik rumahtangga selalu menjadi tanggung jawab istri.

Indonesia sebagai Negara majemuk yang terdapat berbagai macam suku, budaya dan agama juga banyak terdapat varian hukum yang mengikat. mengingat Negara Indonesia mayoritas beragam islam yang didominasi oleh pemeluk Madzhab Syafi'i, tentunya terikat oleh hukum-hukum yang ada dalam Madzhab syafi'i. disisi lain hukum-hukum Negara juga harus di taati dan dipatuhi. Dari sini terjadi polimik yang sangat sulit ketika adanya hukum-hukum tersebut kontradiksi, seperti pencetusan hukum siapa yang berkewajiban melakukan pekerjaan dalam urusan domestik rumahtangga dan bagaimana upahnya.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis kemukakan, ada beberapa rumusan masalah yang akan penulis teliti, antara lain :

¹ M. Qodirun Nur, *Kunci Kebahagiaan Suami Istri dalam islam*, (Semarang : Ramdhani, tt), h. 85

² Ibid, h. 07.

³ Ibid, h. 09.

⁴ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender* (Yogyakarta : Fajar Fustaka. 2006), h.31.

1. Bagaimana upah pekerjaan domestik rumahtangga ?
2. Bagaimana pendapat Madzhab Syafi'i tentang upah istri terhadap pekerjaan domestik rumahtangga ?
3. Bagaimana pendapat Madzhab Maliki tentang upah istri terhadap pekerjaan domestik rumahtangga ?

Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan dari rumusan masalah di atas, maka Penelitian ini mempunyai tujuan, antara lain :

1. Mengetahui devinisi dan penjelasan Upah serta penjelasan pekerjaan rumahtangga secara detail dan terperinci.
2. Mengetahui substansi hukum bagi pasangan suami istri yang berkewajiban melakukan pekerjaan rumah tangga serta hukum upah pekerjaan tersebut dalam pandangan Madzhab Syafi'i
3. Mengetahui substansi hukum bagi pasangan suami istri yang berkewajiban melakukan pekerjaan rumah tangga serta hukum upah pekerjaan tersebut dalam pandangan Madzhab Syafi'i

Kegunaan Penelitian

Dari hasil Penelitian dalam penulisan ini akan dapat memberikan informasi yang jelas mengenai relasi suami istri terhadap kewajiban dan hak-hak serta upah khususnya dalam hal pekerjaan rumahtangga, serta sejauh mana perbandingan antara Madzhab Syafi'i dan Madzhab Maliki dalam mengkaji suatu problem domestik rumah tangga tentang siapa yang berkewajiban melakukannya dan bagaimana peraktek upahnya. Dan bagaimana cara mendapatkan substansi hukum baik secara teori maupun secara praktek sehingga bermanfaat bagi kita semua.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan model pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari sumber-sumber data yang teliti. Metode komperatif

Metode ini adalah menganalisa Kitab Kuning dan beberapa literatur buku-buku Umum yang berkaitan dengan pekerjaan rumah tangga. Setelah itu, penulis akan mencari titik persamaan dan perbedaan dari mazhab syafi'i dan Mazhab Maliki.

UPAH ISTERI TERHADAP PEKERJAAN RUMAH TANGGA MENURUT MADZHAB SYAFI'I DAN MADZHAB MALIKI

Kewajiban Pekerjaan Domestik Rumah Tangga

Pada prinsipnya, kewajiban pokok dalam rumah tangga bagi seorang suami adalah mencukupi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya, kebutuhan tersebut berupa sandang, pangan, maupun papan. Selain itu, suami juga berkewajiban menyediakan pembantu bagi sang istri jika ia adalah wanita yang memiliki status sosial tinggi, dan terbiasa dilayani dengan jasa pembantu saat dirumah orangtuanya.

Sedangkan kewajiban wanita sebagai isteri adalah menyerahkan dirinya kepada suami, patuh dan taat atas semua perintah suami selama tidak bertentangan dengan syari'at. Secara konseptual, penyerahan diri ini dapat dinilai sebagai imbal balik dari nafkah yang diterima. Terbukti, seorang isteri tidak lagi mendapat nafkah jika ia tidak lagi konsisten menyerahkan dirinya kepada suaminya (*nusyuz*). Sedangkan ketaatan istri juga berimbang dengan perhatian suami kepadanya.

Pembantu Untuk Istri

Menyediakan pembantu untuk isteri menurut Jumhur Ulama' adalah kewajiban suami karena termasuk salah satu keharusan mempergauli istri dengan baik sesuai lafadz

Mu'asyarah bi al-Ma'ruf dalam al-Qur'an ayat 19 *surah al-Nisa'*. Namun yang menjadi kontroversi dalam hal ini adalah jumlah pembantu untuk isteri tersebut, Jumhur Ulama' dari golongan Madzhab Syafi'i, Hanafi, dan Hambali hanya mewajibkan suami memberikan satu pembantu yang melayani isterinya karena satu pembantu sudah mencukupi dan patut melayani isteri. Berbeda dengan Madzhab Maliki dan Imam Abu Yusuf dari golongan Madzhab Hanafi yang lebih melihat status sosial dan kebiasaan isteri saat masih dirumah orang tuanya, jika isteri memiliki status sosial yang tinggi dan telah terbiasa memiliki pembantu lebih dari satu maka suami berkewajiban memberi pembantu sesuai kebutuhannya.⁵

Menurut Imam Ibn Abidin, apabila isteri saat masih dirumah orang tuanya tidak memiliki pembantu maka tidak ada kewajiban bagi sang suami menyediakan pembantu bahkan istri wajib melayani dirinya sendiri dalam urusan domestik rumah, seperti memasak, menyapu, dan mencuci.⁶

1. Kategori Pembantu

Islam adalah agama yang selektif dalam urusan apapun, selektif untuk memfilter dan berhati-hati agar tercipta rasa harmonis dan humanis dalam kehidupan. Begitu juga dalam urusan memilih pembantu untuk isteri, agama islam telah memberikan aturan-aturan dan syarat-syarat tertentu.

Ulama fiqih membagi pembantu menjadi dua, pembantu dalam rumah, dan pembantu diluar rumah, Pembantu yang boleh melayani isteri didalam rumah adalah wanita yang beragama islam, baik statusnya merdeka ataupun budak, dan anak laki-laki yang sudah *tamyiz* yang belum mencapai *baligh* (mimpi basah) atau laki-laki yang masih ada ikatan muhrim dengan sang isteri. Maka tidak boleh bagi suami memberikan pembantu

kepada isterinya seorang laki-laki dewasa yang tidak halal bagi isteri untuk melihatnya ataupun sebaliknya. Sedangkan pembantu diluar rumah, diperbolehkan seorang laki-laki dewasa yang bukan muhrim atau selainnya, seperti pembantu yang bertugas kepasar, membersihkan kebun, dan selainnya.⁷

Para ulama berbeda pendapat tentang pembantu kafir *Zimmi* yang melayani isteri yang beragama Islam, ulama' Madzhab Hanafi, Hambali, dan Madzhab Syafi'i sepakat tidak memperbolehkan hal tersebut, karena seorang kafir zimmi sedikit banyak masih menyimpan dendam agama terhadap agama Islam, dan pendapat ini juga berlandaskan ayat al-Qur'an :

عَلَىٰ بَخْمُرِهِنَّ وَلِيُضْرَبْنَ مِنْهَا ظَهَرَ مَا إِلَّا زِينَتُهُنَّ يُبْدِينَ وَلَا
 آبَاءَ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ لِبُعُولَتِهِنَّ إِلَّا زِينَتُهُنَّ يُبْدِينَ وَلَا جُيُوبَهُنَّ
 بَنِي أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَبْنَاءَ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ
 ٣١ (: النور نَسَائِهِنَّ (سورة أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ بَنِي أَوْ إِخْوَانِهِنَّ

Terjemahannya: dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka melainkan kepada suami mereka, atau bapak mereka atau bapa mertua mereka atau anak-anak mereka, atau anak-anak tiri mereka, atau saudara-saudara mereka, atau anak bagi saudara-saudara mereka yang lelaki, atau anak bagi saudara-saudara mereka yang perempuan, atau perempuan-perempuan Islam, atau hamba-hamba mereka, atau orang gaji dari orang-orang lelaki yang telah tua dan tidak berkeinginan kepada perempuan, atau kanak-kanak yang belum mengerti lagi tentang aurat perempuan (Q.S. al-Nur : 31).⁸

Sedangkan Madzhab Maliki memperbolehkan wanita dari kafir *Zimmi* menjadi pembantu isteri muslimah karena sesama wanita boleh saling melihat baik dia beragama islam atau tidak.⁹

⁵ Urusan Keislaman Kuwait, *al-Mausu'ah*, h. 40

⁶ Ibid

⁷ Ibid, h. 42

⁸ al-Qur'an, 24: 31

⁹ Urusan Keislaman Kuwait, *al-Mausu'ah*, h. 40

2. Kondisi Ekonomi Suami

Kewajiban suami memberikan pembantu kepada isteri adalah suatu kewajiban dan keharusan, sebagai manifestasi dan realisasi dari tata cara mempergauli isteri dengan layak dan baik, dan hal itu telah menjadi konsensus para ulama' Madzhab dengan merujuk al-Qur'an sebagai dalil.

Dalam kehidupan sosial, setiap individu manusia memiliki perbedaan-perbedaan, baik dalam segi karakter, adat, bahkan ekonomi. Hal ini seperti telah menjadi hukum alam yang berlaku didunia ini. Para suami memiliki status social dan pendapatan ekonomi yang berbeda-beda, sehingga muncullah istilah kaya, miskin, dan sedang atau tengah-tengah.

Upah Istri Terhadap Pekerjaan Rumah Tangga

1. Perspektif Madzhab Syafi'i

Berdasarkan pada pernyataan Madzhab Syafi'i, bahwa isteri tidak mempunyai kewajiban melakukan pekerjaan domestik rumah tangga, maka konsekuensinya adalah sang suami wajib memberitahu kepada isteri bahwa semua pekerjaan domestik rumah bukanlah kewajiban atas dirinya. Pemberitahuan ini bermaksud agar isteri tidak beranggapan bahwa semua pekerjaan tersebut adalah kewajibannya dan menghilangkan anggapan pekerjaan itu adalah kodratnya sebagai perempuan. Sebab, dengan adanya anggapan demikian isteri seolah menjadi terpaksa melakukan hal-hal diluar tanggung jawabnya.

Melihat pekerjaan rumah tangga bukanlah termasuk kewajiban isteri maka ulama' Madzhab Syafi'i memperbolehkan bagi isteri meminta upah kepada suami jika dirinya melakukan pekerjaan tersebut. Pendapat ini juga bertendensi pada ayat al-Qur'an yang berbunyi :

(الطلاق : ٦) أَجُورَهُنَّ فَآتُوهُنَّ لَكُمْ أَرْضَعْنَ فَإِنْ

Terjemahannya: *kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya (Q.S al-Thalaq:6)*¹⁰

Namun, hukum boleh ini berlaku jika isteri telah mengetahui hukum kewajiban pekerjaan rumah tangga sebenarnya bukanlah menjadi tugasnya. Apabila sang isteri tidak mengetahui tentang hukum tersebut, maka isteri tidak berhak meminta upah atas pekerjaan rumah tangga yang ia lakukan. Sebab, sang isteri dianggap telah melakukan pekerjaan itu dengan suka rela tanpa imbalan upah, dan ia juga dinilai ceroboh karena tidak mau bertanya hukum yang sebenarnya.¹¹

2. Perspektif Madzhab Maliki

Madzhab Maliki lebih memprioritaskan kebiasaan daerah yang ditempati isteri dalam pengambilan hukum yang berkewajiban melakukan pekerjaan rumah tangga. Dalam paparan pendapat ulama Madzhab maliki, bahwa isteri berkewajiban melakukan pekerjaan rumah bila adat atau kebiasaan daerah tersebut mengharuskan isteri yang melakukannya. Sebaliknya, bila daerah tersebut tidak ada aturan seperti itu, maka isteri tidak terbebani kewajiban.

Jika demikian, maka tidak ada hak buat isteri meminta upah atas pekerjaan domestik rumah kepada suaminya apabila didaerah tersebut telah menjadi kebiasaan isteri yang melakukan pekerjaan itu.¹²

¹⁰ al-Qur'an, 65: 6.

¹¹ Kausar lirboyo, *Santri lirboyo Menjawab* (Kediri : Pustaka Gerbang Lama, 2010), h. 239.

¹² Ibid

ANALISA TENTANG UPAH ISTERI TERHADAP PEKERJAAN RUMAH TANGGA MENURUT MADZHAB SYAFI'I DAN MADZHAB MALIKI Meminta Upah Menurut Madzhab Syafi'i

Madzhab Syafi'i melimpahkan kewajiban pekerjaan rumah tangga kepada suami sebagai manifestasi dari perintah al-Qur'an surat *al-Nisa'* ayat 19, yaitu untuk mempergauli isteri sebaik-baik mungkin. Sehingga isteri diperbolehkan meminta upah pekerjaan tersebut jika ia mekakukannya.

Diperbolehkannya isteri meminta upah bukan tanpa syarat. Namun, Isteri disyaratkan telah mengetahui secara jelas hukum kewajiban melakukan pekerjaan rumah tangga adalah tanggungan suami. Jika isteri tidak mengetahui, maka isteri tidak boleh meminta upah dari pekerjaan rumah tangga yang telah ia lakukan, karena isteri dinilai ceroboh tidak mau bertanya tentang hukum yang sebenarnya.

Dalam madzhab Syafi'i, proses pengambilan hukum memiliki beberapa metode, yaitu al-Qur'an, al-sunnah, Ijma, Qiyas, pendapat sahabat Nabi, hukum Asal, al-Istishhab, dan al-Istiqra'. Secara pasti Imam Syafi'i Lebih memprioritaskan al-Qur'an dalam pengambilan hukum daripada yang lainnya. Jika dalam suatu permasalahan tidak ditemukan secara rinci dalil dalam al-Qur'an dan Hadits maka yang diambil adalah pendapat sahabat Nabi, baru kemudian Qiyas. Hukum asal, *Istishhab* dan terakhir *al-Istiqra'*.¹³

Namun, jika semua sumber tersebut masih mengalami kebuntuan ijtihad, maka Imam Syafi'i lebih memprioritaskan sumber dalil-dalil al-Qur'an sebagai pijakan.¹⁴ Seperti halnya dalam mencetuskan hukum kewajiban pekerjaan domestik rumah tangga beserta upahnya, dalil-dalil al-Qur'an dan

Hadits belum ada ketentuan yang jelas dalam pembahasannya, maka dalam menghukumi permasalahan tersebut Imam Syafi'i lebih memprioritaskan dalil al-Qur'an yang berbunyi:

دَرَجَةٌ عَلَيْهِنَّ وَلِلرِّجَالِ بِالْمَعْرُوفِ عَلَيْهِنَّ الَّذِي مِثْلُ مِثْلُ وَلَهُنَّ
(البقرة : ٢٢٨) حَكِيمٌ عَزِيزٌ وَاللَّهُ

Terjemahannya: *Bagi istri ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara ma'ruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri (Q.S. al-Baqarah : 228).*¹⁵

Dan ayat :

تَكْرَهُوا أَنْ فَعَسَى كَرِهْتُمُوهُنَّ فَإِنْ بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ
(النساء : ١٩) كَثِيرًا خَيْرًا فِيهِ اللَّهُ وَيَجْعَلْ شَيْئًا

Terjemahannya: *Pergaulilah mereka (istri-istimu) secara baik, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (Q.S. an-Nisa' : 19).*¹⁶

Dari ayat-ayat al-Qur'an ini Imam Syafi'I menginterpretasikan kata-kata *al-Ma'ruf* sebagai pijakan utama atas kewajiban nafkah suami kepada isteri, bahwa suami wajib mempergauli isteri secara baik dan layak. Termasuk dalam pekerjaan rumah tangga, suami wajib memperlakukan isteri sebaik mungkin. Dan jika isteri yang melakukan pekerjaan tersebut, Imam Syafi'I memandang bukanlah termasuk perlakuan yang baik kepada isteri.¹⁷

Oleh karena itu, kewajiban pekerjaan rumah tangga adalah tanggungan suami bukan tanggungan isteri. Hal ini juga sebagai imbal balik atas kewajiban isteri untuk taat dan patuh kepada suami dalam hal apapun selama tidak bertentangan dengan syariat

¹⁵ al-Qur'an, 2 : 228

¹⁶ al-Qur'an, 4: 19

¹⁷ Kementerian Waqaf dan Urusan Keislaman Kuwait, *Mausu'ah al-Fiqhiyah* (Kuwait : Zaton al-Salasil, 1404), Juz 19, h. 41

¹³ Tapak Tilas, *Jendela Madzhab* (Lirboyo, Kediri : Lirboyo Pres, 2011), h. 4-5

¹⁴ Ibid

Islam, sampai Madzhab Syafi'i melarang isteri melakukan puasa sunnah selain puasa 'Asura' dan puasa 'Arafah' dan sholat sunnah yang tidak *Mu'akad* serta keluar rumah tanpa izin dari suami.¹⁸

Secara rasional, jika isteri tidak mempunyai kewajiban atas pekerjaan rumah tangga, maka konsekuensinya isteri berhak meminta upah kepada suaminya jika ia melakukan pekerjaan tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapatnya imam Syafi'i bahwa suami wajib memberikan upah kepada isteri, jika isteri meminta upah atas pekerjaan tersebut. Imam syafi'i bertendensi dengan dalil al-Qur'an :

(الطلاق :٦) أَجُورَهُنَّ فَأْتُوهُنَّ لَكُمْ أَرْضَعْنَ فَإِنْ

Terjemahannya: *kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya (Q.S al-Thalaq:6).*¹⁹

Secara historis, perkembangan Madzhab Syafi'i bermula ketika beliau kembali untuk kedua kalinya ke Baghdad setelah beliau merintis majlis ta'lim di Makkah sekitar tahun 195 H, yang pada masa itu dikenal dengan kelahiran Madzhab qadim. Setelah itu beliau pindah ke mesir pada tahun 199 H, disinilah Madzhab beliau mencapai penyempurnaan hingga sampai wafatnya beliau pada tahun 204 H.²⁰ Madzhab ini diteruskan dan dikembangkan oleh murid dan pengikut beliau hingga menyebar luas keseluruh penjuru dunia, termasuk negara Indonesia.

Sewaktu Imam syafi'i di Mesir, pemerintahan waktu itu dipimpin khalifah Fatimiyyah. Semula Madzhab Syafi'i sempat mengalami kemunduran, karena tidak diterima oleh pemerintahan Fatimiyyah yang memakai Madzhab Syi'ah. Baru kemudian setelah pemerintahan Mesir berada ditangan Sholahuddin *al-Ayyubi*, Madzhab Syafi'i

mengalami kemajuan seperti semula. Hal ini didorong dan didukung oleh pemerintah, serta madzhab Syafi'i dijadikan Madzhab resmi negara.²¹

Pada masa itu, kondisi sosial begitu runyam karena peperangan antara penguasa Islam dan peperangan melawan orang Kristen yang dikenal dengan perang salib sedang bergejolak. Dalam kondisi ditengah peperangan, Imam Syafi'i membangun Madzhabnya, tentu dalam kondisi seperti ini sedikit banyak mempengaruhi dan mengkonstruksi pemikiran imam Syafi'i dalam mencetus hukum.

Adat Sebagai Penentu Hukum Persepektif Madzhab Maliki

Madzhab Maliki dalam menetapkan hukum memiliki sumber-sumber hukum sebagai pijakan diantaranya al-Qur'an, al-Hadits, amaliah penduduk Madinah, Qiyas, dan Maslahah Mursalah.

Imam Maliki lebih memprioritaskan amalan penduduk Madinah jika dalam al-Qur'an dan Hadits tidak ditemukan dalilnya, bahkan bila ada dalil hadits dan amalan penduduk Madinah bertentangan, maka imam Maliki lebih memilih Amalan penduduk Madinah sebagai pijakan. Imam maliki menganggap amalan orang Madinah sama dengan Hadist Nabi. Tetapi amalan orang Madinah diriwayatkan dengan perbuatan, yakni perbuatan nabi dilihat oleh sahabat kemudian diikuti dan dikerjakan, terus diturunkan lagi oleh sahabat dengan perbuatan kepada murid-muridnya, begitu seterusnya.²²

Dengan adanya sumber amalan orang Madinah ini, maka muncullah hukum 'Urf (kebiasaan) yang telah mendapat pengakuan didalam syara'. Hukum Urf yang shahih wajib dipelihara, seorang mujtahid haruslah memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya, karena sesungguhnya sesuatu

¹⁸ Muhammad an-Nawawi, *'Uqud al-Jain* (Surabaya : darul Kutub, t.t.), h. 8-9.

¹⁹ al-Qur'an, 65: 6.

²⁰ Tilas, *Jendela*, h. 3

²¹ Ibid, h. 14

²² Sirojuddin Abas, *Sejarah & keagungan Madzhab Syafi'i* (Jakarta : Pustaka Tarbiyah, 2006), h. 136

yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah biasa mereka jalani, telah menjadi bagian dari kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan kemashalatan mereka. Oleh karena itu, sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at maka wajib diperhatikan dan dipelihara. Syariat sendiri telah memelihara tradisi bangsa Arab dalam pembentukan hukumnya. Misalnya, kewajiban diyat (denda), kriteria kafa'ah (kesetaraan) dalam perkawinan dan selainnya. Sehingga terbentuklah kaidah Ushul :

مُحَكَّمَةٌ شَرِيْعَةٌ الْعَادَةُ

Artinya : Adat adalah syari'at yang dikukuhkan sebagai hukum.²³

Dan diantara ungkapan ulama yang terkenal adalah :

بِالنَّصِّ كَالثَّابِتِ بِالْعُرْفِ وَالثَّابِتُ شَرْطًا كَالْمَشْرُوطِ عُرْفًا الْمَعْرُوفُ

Artinya: sesuatu yang dikenal sebagai adat adalah seperti sesuatu dipersyaratkan sebagai syarat, sesuatu yang tetap berdasarkan kebiasaan itu seperti sesuatu yang tetap berdasarkan Nash.²⁴

Dan Qaidah :

مُحَكَّمَةٌ الْعَادَةُ

Artinya: Adat adalah hukum.²⁵

Sebagai Penganut Madzhab Syafi'i

Setiap Negara terkadang didalamnya terdapat berbagai macam suku, budaya, bahkan agama. Islam termasuk agama yang mendominasi didunia ini, mayoritas penganut Madzhab Syafi'i. Namun, polemik antara kontradiksi hukum yang mengikat didalam tubuh setiap negara mengakibatkan keseimbangan dan konsistensi praktek hukum sangat sulit diterapkan. Indonesia yang notabene nya adalah negara dengan

banyak varian suku dan agama, banyak sekali memiliki institusi, baik munculnya dari Adat, Agama maupun negara. Yang keseluruhannya berjalan beriringan dan menuntut untuk dipatuhi.

Dalam penentuan hukum upah isteri terhadap pekerjaan rumah tangga umat Islam ditanah air tak luput dari kebingungan itu. Secara praktek yang selama ini telah terealisasi, umat Islam di Indonesia yang mayoritas penganut Madzhab Syafi'i kurang mengamalkan hukum yang diterapkan oleh Madzhab yang dianutnya. Contoh kecil dalam permasalahan upah isteri terhadap pekerjaan rumah tangga, umat Islam di Indonesia mayoritas memakai hukum Adat dan hukum negara yang isi hukumnya lebih condong ke Madzhab Maliki, yaitu isteri berkewajiban melakukan pekerjaan domestik rumah tangga dan harus secara suka rela dan tidak berhak mendapatkan upah atas pekerjaan tersebut.

Sedangkan dalam Madzhab Syafi'i yang mereka anut tidak demikian adanya, Madzhab Syafi'i tidak mewajibkan isteri melakukan pekerjaan rumah dan apabila isteri melakukan pekerjaan itu, maka isteri berhak mendapatkan upahnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari pembahasan tentang upah isteri terhadap pekerjaan domestik rumah tangga diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari varian perspektif definisi tentang upah, maka upah dapat diartikan sebagai pengganti atas jasa yang telah diserahkan oleh pekerja kepada pihak yang mempekerjakan. Sedangkan pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan yang dilakukan didalam rumah oleh ibu rumah tangga ataupun pembantu dengan imbalan gaji atau tidak.
2. Menurut Madzhab Syafi'i isteri boleh meminta upah atas pekerjaan domestik

²³ Abdul Wahab Hallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Semarang : Dina Utama, 1994), h. 124

²⁴ Ibid., h. 125

²⁵ Jalaluddin abd al-Sayuti, *al-Asybah wa al-Nadzoir* (Surabaya : al-Haramain, 2008), h. 66

rumah tangga yang dilakukannya, karena madzhab syafi'I tidak ada kewajiban isteri melakukan pekerjaan tersebut, melainkan kewajiban bagi suami. Namun, Madzhab Syafi'I mensyaratkan sang isteri terlebih dahulu mengetahui hukum yang sebenarnya, bahwa yang berkewajiban melakukan pekerjaan rumah tangga adalah suami. Jika isteri tidak mengetahui, maka tidak diperbolehkan meminta upah kepada suaminya, karena isteri telah dianggap ridlo dan teledor tidak mau bertanya tentang hukum tersebut.

3. Sedangkan Madzhab Maliki menghukumi upah isteri terhadap pekerjaan rumah tangga, menyesuaikan adat atau kebiasaan daerah setempat. Jika adat setempat mewajibkan pekerjaan rumah tangga kepada isteri, maka menurut Imam Maliki isteri wajib melakukan pekerjaan tersebut tanpa ada imbalan upah, dan begitu sebaliknya. Seperti halnya dalam adat jawa yang praktek pekerjaan rumah tangga biasanya dilakukan oleh isteri.

Saran -Saran

Adapun pesan dan rekomendasi yang dapat diberikan adalah :

1. Pasangan suami isteri sebelum menginjak ikatan pernikahan terlebih dahulu harus mengetahui hak-hak dan kewajiban masing-masing, kemudian menghayati dan berusaha untuk menunaikannya. Karena kunci kebahagiaan rumah tangga terletak pada hak-hak dan kewajiban yang teralisasi dengan baik.
2. Walaupun secara adat dan konseptual fiqih, telah mencetuskan hukum yang berlaku dalam urusan domestik rumah tangga. Namun, melihat rumah tangga dibangun diatas ikatan cinta dan kasih sayang, maka sang suami hendaklah tidak menganggap pekerjaan rumah

tangga adalah kewajiban isteri yang harus dilakukan dan dikerjakan oleh isteri, tetapi sang suami juga ikut andil dan menganggap pekerjaan itu adalah tanggungan bersama agar rasa kesetaraan, saling memiliki, dan harmonis dalam rumah tangga dapat dipelihara.

3. Sebagai penganut Madzhab Syafi'I, bagi isteri yang telah mengetahui konsep hukum yang sebenarnya, tidak layak serta merta langsung meminta upah kepada suaminya atas pekerjaan rumah tangga yang ia lakukan, tetapi perlu diadakan musyawarah terlebih dahulu diantara kedua belah pihak. Karena melihat kondisi saat ini, memang dibutuhkan pembagian kerja dalam rumah tangga. Itupun harus dengan cara bermusyawarah dan saling terbuka. Agar pekerjaan yang nantinya telah disepakati dapat dijalani dengan keikhlasan dan kerelaan dari kedua pasangan dan tidak ada unsur memberatkan salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad bin Ahmad al-Qulyubi dan Ahmad al-Burullusi. *Kitab Hasiyata al-Qulyubi wa 'Umayrah 'ala Kanz al-Ghoribin Sarh Minhaj at-Thlibin*. Bairut-Lebanon : Dar Al- Kutub Al-Ilamiyah, 2008.
- An-Nawawi, Muhammad bin Umar.. *Kunci Kebahagiaan Suami istri dalam islam*. Terjemahan oleh Muhammad Qodirun Nur. Semarang : Ramadhani, tt.
- Al-Subki, Tajuddin, Abdul Wahab. *Jam'un al-Jawami'*. Surabaya : Hidayah.
- An-Nawawi, Muhammad bin Umar. *'Uqud al-Jain*. Surabaya : Mutiara Ilmu.
- Arso Sastroatmodjo. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta : Bulan Bintang, 1981

- Abbas, Sirajuddin. *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*. Jakarta : Pustaka Tarbiyah, 2006.
- Al-Sayuti, Jalaluddin Abdul. *al-Asybah wa al-Nadzoir*. Surabaya : al-Haramain, 2008.
- Al-'Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulugh al-Maram*. Surabaya : Hidayah.
- As-Suyuti, Jalaluddin. *Hasyiah al-Shawi 'ala tafsir al-Jalalain*. Bairut, Lebanon : Darur Fikr, 2004.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah, Muhammad, bin Isma'il. *Jami' al-Sahih al-Bukhari Qahirah* : Maktabah al-Salafiyah
- Darul Azka, "Ijarah Antara Sewa dan Jasa". *Misykat*, Maret, 2008, h. 30-32.
- Efendi, Rustam. *Produksi Dalam Islam*. Yogyakarta : Magistra Insania Press, 2003.
- Hakim, Rahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung : Pustaka Setia, 2000.
- Handikusuma, Hilman. *Hukum perkawinan di Indonesia*. Bandung : Mandar Maju, 2007.
- Kementerian Waqaf dan Urusan Keislaman Kuwait. *Mausu'ah al-Fiqhiyah*. Kuwait : Zatul al-Salasil, 1404.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Al-Ilmu Ushul Fiqih*. Penterjemah oleh Muhammad Zuhri. Semarang : Dina Utama, 1994.
- Lubis, K. Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 2000.
- M. Makmur Sinaga, "Resiko Kecelakaan Kerja Dirumah Tangga", (Desertasi Doktor, Universitas Sumatera selatan, Sumatera Selatan, tt.
- Ridwan. *Kekerasan Berbasis Gender*. Yogyakarta : Fajar Fustaka, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2006.
- Team kodifikasi Batsul Masail Kaustar Lirboyo. *Santri Lirboyo Menjawab*. Kediri : Pustaka Gerbang Lama, 2010.
- Tim Penulis. *Pedoman Penulisan Skripsi*, Kediri : P3M IAIT, 2010.
- Tim Pembukuan Tamatan 2011 Lirboyo. *Jendela Mazhab*. Kediri : Lirboyo Press, 2011.
- Usman, Abi Bakar, bin Muhammad. *I'anatun At-tholibi*. Bairut-Lebanon : Dar Al-Kutub Al-Ilamiyah, 2005.